

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PEMILIK SARANA APOTIK (PSA) DENGAN APOTEKER  
PENGELOLA APOTIK (APA) DI KOTA SEMARANG**

*T E S I S*

*Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S-2  
Program Studi Magister Kenotariatan*



*Oleh :*

**BAMBANG SETIAWAN, S.H.  
B4B 005 090**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
PEMILIK SARANA APOTIK (PSA) DENGAN APOTEKER  
PENGELOLA APOTIK (APA) DI KOTA SEMARANG**

*Disusun oleh :*

**BAMBANG SETIAWAN, S.H.  
B4B 005 090**

*Telah Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada :*

Tanggal, 2007

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**H. Achmad Busro, SH., M. Hum**  
NIP. 130 606 004

**Mulyadi, SH., MS.**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang,

2007

Penulis

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) Di Kota Semarang**, dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Orang tuaku, my sweet sister, anakku tercinta M. Rdava Ryang Hidayah Tullah dan keponakankku Haikal Dwiyanto;
2. Bapak Mulyadi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Yunanto, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
4. Bapak Budi Ispriyarso, SH. MHum., selaku Sekretaris Program Bidang Keuangan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak H. Achmad Busro, SH., M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan karya ilmiah ini.
6. Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang penuh kesabaran dan meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada karya ilmiah ini.
7. Seluruh staf Pengajar dan staf karyawan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Rekan-rekan di Magister Kenotariatan Kelas Akhir Pekan angkatan 2005 dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar isi .....	vi
Abstrak .....	x
Abstract .....	xi
Daftar Bagan .....	xii
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan Tesis .....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Apotik Sebagai Alat Distribusi Perbekalan Farmasi.....	11
---	----

1.1. Pengertian Apotik .....	11
1.2. Pengaturan dan Dasar Hukum Apotik .....	13
1.3. Tugas dan Fungsi Apotik .....	15
1.4. Kedudukan Apotik Sebagai Penyalur Perbekalan Farmasi	22
2. Hubungan Hukum Perdata Antara Apoteker Dengan Pemilik Modal .....	23
2.1. Pengertian Pemilik Modal.....	23
2.2. Syarat-Syarat Perjanjian Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker.....	24
2.3. Apoteker Menjamin Kepentingan Pemilik Modal .....	25
2.4. Perjanjian Kerja Sama Antara Apoteker Dengan Pemilik Modal .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan .....	34
2. Spesifikasi Penelitian .....	35
3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel .....	36
3.1. Populasi.....	36
3.2. Metode Penentuan Sampel.....	36
4. Metode Pengumpulan Data .....	37
5. Teknik Analisis Data.....	40

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil Penelitian.....	41
1.1. Sejarah Pengaturan Apotik .....	41
1.2. Struktur Organisasi Apotik .....	46
1.3. Tata Cara Permohonan Surat Ijin Apotik (SIA).....	56
2. Pembahasan.....	60
2.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).....	60
2.2. Penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).....	69
1. Resiko Kerugian Dalam Perjanjian Kerja Sama .....	71
2. Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Modal Dengan Apotiker .....	72
3. Dasar Hukum yang Dipakai Untuk Menentukan Pembagian Keuntungan Bagi Kedua Belah Pihak....	73
2.3. Hambatan-Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan cara mengatasinya .....	77



**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	81
2. Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## **ABSTRAKSI**

### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMILIK SARANA APOTIK (PSA) DENGAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) DI KOTA SEMARANG**

Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotik mempunyai peranan yang penting. Apotik dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotik karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotik dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat. Dalam arti bahwa mereka sama kedudukan dalam Apotik, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri dalam menentukan kelangsungan suatu usaha Apotik baik dalam masalah resiko kerugian pengelolaan maupun dalam pembagian keuntungan dan lain-lainya.

Penelitian ini dilakukan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu metode yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kuisisioner dan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam rangka pendirian Apotik di Kota Semarang, semuanya melampirkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat secara tertulis dengan akta Notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. 2). Beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian kerja sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA), antara lain resiko kerugian dalam perjanjian kerjasama dan pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan apoteker serta dasar hukum yang dipakai untuk menentukan pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak. 3). Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) muncul beberapa hambatan, antara lain Prosedur Perizinan Pendirian Apotik dan Pemilik Modal Apotik serta Pengiriman obat-obatan dari Perusahaan Besar Farmasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Apotik, Apoteker

## **ABSTRACT**

### **THE EXECUTION OF COOPERATE AGREEMENT BETWEEN PEMILIK SARANA APOTIK/ DISPENSARY FACILITY OWNER (PSA) AND APOTEKER PENGELOLA APOTIK/ DISPENSARY CARE TAKER (APA) IN SEMARANG CITY**

Upon the development era, within the health field, dispensary as the particular plays the important role, such as in completing the society need of the necessity of medicine as well as medical utensil. Thus, the government executes the observation of dispensary as the medicine supplier to the society. The relationship between the dispensary caretaker as the dispensary manager and the funder no longer stands as labor relation, but it stands as an equal level of cooperation. Within the meaning of the similarity in the dispensary, consequently, it needs to have a particular agreement upon the determining of the Dispensary continuity within the loss risk of the management and the profit share and others.

The research held within any issues that relate to Cooperate Agreement between Pemilik Sarana Apotik (PSA) and Apoteker pengelola Apotik (APA) in Semarang City. The method used was juridical empirical that analyzes the extent of the regulation applied effectively, in the case, it was used to analyze qualitatively upon Cooperate Agreement between Pemilik Sarana Apotik (PSA) and Apoteker pengelola Apotik (APA) in Semarang City. The data used in the research are primary data that mined directly from the field, which are questioner and interview, and secondary data that is literature. The data analysis used was analysis qualitative with deductive concluding.

The research results show: 1). Cooperate Agreement between Pemilik Sarana Apotik and Apoteker pengelola Apotik in order to build Dispensary in Semarang City, all include cooperate agreement certificate made in legal writing with the notary certificate without any other party pressure. 2). Several problems concerning to the Cooperate Agreement between Pemilik Sarana Apotik (PSA) and Apoteker pengelola Apotik (APA), such as the loss risk upon the cooperate agreement and the profit share between the funder and the dispensary caretaker, and also the applied law principle to determine the profit share among parties. 3). Upon the execution of the Cooperate Agreement between Pemilik Sarana Apotik (PSA) and Apoteker pengelola Apotik (APA), there are several obstacles, such as the Procedure of the Dispensary Establishing and Funder Licensing and the medicine Delivery from the Pharmacy Principal Company.

Key Words: Agreement, Dispensary Caretaker

## DAFTAR BAGAN

Bagan	1. Bagan Pengaturan Pelaksanaan Dengan UU / Ordonansi yang Mendasari Apotik .....	43
Bagan	2. Struktur Organisasi Apotik .....	46
Bagan	3. Job Discription .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel	1. Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Modal Dengan Apotiker.....	61
Tabel	2. Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Keuangan Apotik.....	67
Tabel	3. Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker .....	68
Tabel	4. Jam Kerja Apotiker .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Surat Penetapan Dosen Pembimbing;
- Lampiran II : Surat Keterangan Riset;
- Lampiran III : Contoh Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang tentan Ijin Pendirian Apotik;
- Lampiran IV : Contoh Akta Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apotiker Pengelola Apotik (APA).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotik mempunyai peranan yang penting. Karena masyarakat sangat membutuhkan adanya Apotik yang dapat menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin.

Mengingat Apotik dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotik karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat. Hal ini terbukti bahwa pemerintah pada tahun 1980 telah mengeluarkan suatu peraturan baru tentang Apotik yang dikenal dengan nama Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotik, dimana pengertian Apotik dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa *Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.*

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980, merubah secara mendasar baik bentuk maupun tugas dan fungsi Apotik perusahaan ini karena Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965, dipandang oleh pemerintah cenderung untuk disalahgunakan oleh para pengusaha Apotik sebagai usaha perdagangan. Sehingga banyak penyimpangan tugas dan fungsi utamanya sebagai penjual obat kepada masyarakat, dengan keadaan seperti sekarang ini hubungan Apotik dengan masyarakat pembeli cenderung bersifat relasi antara penjual dan pembeli, bukan pelayanan profesional yang diberikan oleh “Health Prover”, kepada “Health Consumer”, sementara adanya motivasi dagang.<sup>1</sup>

Dengan demikian kita dapat lihat dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotik, yaitu sebagai berikut:

*Kedudukan tata cara pengelolaan Apotik sebagai suatu dagang sebagai yang terlihat selama ini, sudah kurang sesuai dengan fungsi Apotik sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat.*

*Dalam bentuk seperti sekarang ini, Apotik lebih mendahulukan usahanya untuk mengejar keuntungan dari pada usahanya menyediakan dan menyalurkan obat yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga fungsi sosial yang harus dipenuhi oleh usaha farmasi swasta tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.*

*Oleh karena itu peraturan pemerintah No. 25 Tahun 1965 tentang Apotik yang memberi kesempatan pada Apotik sebagai usaha*

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980, Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983



*dagang perlu diubah. Dan Apotik dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian pengabdian profesi kepada masyarakat.*

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tersebut di atas jelas bagi kita bahwa pemerintah bertujuan mengatur kembali kedudukan Apotik di Indonesia untuk dikembalikan pada fungsi sebenarnya, yaitu sebagai tempat penyediaan serta tempat penyalur perbekalan farmasi dan sebagai tempat dilakukan pekerjaan farmasi.

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 278/Men.Kes/SK/1981 tentang persyaratan Apotik dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan pendirian Apotik adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi Apotik adalah tempat bangunan Apotik didirikan.
- b. Bangunan Apotik adalah gedung atas bagian gedung dipergunakan untuk mengelola Apotik.
- c. Perlengkapan Apotik adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotik.
- d. Sarana Apotik adalah bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Persyaratan ini adalah persyaratan minimal yang meliputi lokasi, jumlah Apotik dan jarak minimal antara Apotik, persyarata bangunan, perlengkapan Apotik, perbekalan kesehatan, dibidang farmasi, dan tenaga kesehatan.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26/Men.Kes/PER/I/1981, tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik disebutkan bahwa Apoteker adalah *mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.*

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.<sup>2</sup>

Kewajiban Pemilik Modal adalah menyediakan bangunan perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi, dan kewajiban Apoteker adalah menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin.

---

<sup>2</sup> W. J.S. Poerwodarminto., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman 229

Sedangkan hak milik modal adalah berhak ikut menyusun anggaran tahunan, dan hak Apoteker adalah berhak menerima gaji.

Hubungan antara Apoteker sebagai pengelola Apotik dengan pemilik modal bukan lagi merupakan hubungan perburuhan, akan tetapi merupakan hubungan kerja sama yang sederajat. Dalam arti bahwa mereka sama kedudukan dalam Apotik, sehingga perlu mengadakan suatu perjanjian tersendiri dalam menentukan kelangsungan suatu usaha Apotik baik dalam masalah resiko kerugian pengelolaan maupun dalam pembagian keuntungan dan lain-lainya.

Menurut Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 berbunyi : *“Perlengkapan Apotik dan atau sarana Apotik yang dimaksudkan Pasal 22 dapat merupakan milik Apoteker sendiri dan atau milik pihak lain”*.

Sedangkan menurut Pasal 4 ayat (3) dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 279 Tahun 1981 berbunyi:

- (1). *Permohonan izin Apotik yang sarana Apotiknya milik pihak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 harus juga melampirkan akte perjanjian kerja sama antara Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana yang berlaku sekurang-kurangnya lima tahun.*
- (2). *Akte perjanjian kerjasama dimaksud Pasal (3) ayat ini, harus dapat menjamin kepentingan yang wajar bagi pemilik sarana dan harus membuat pemberian wewenang kepada pemohon untuk mengelola sarana tersebut.*

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1981, berbunyi:

- (1). *Apabila Apoteker pengelola Apotik bukan pemilik sarana Apotik, pengelola keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerja sama yang baik dengan pemilik sarana.*
- (2). *Untuk mencapai hal yang dimaksud ayat 1 pasal ini pemilik sarana Apotik dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan.*

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik Apotik sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 ini masih dapat berlaku dalam pengelolaan Apotik yaitu dengan cara menjalin kerja sama dengan Apotik yang sudah mempunyai Surat Izin Pengelolaan Apotik (SIPA). Di mana pemilik sarana Apotik menyediakan modal sendiri, menyediakan tenaga dan jasanya, sebagai seorang ahli di bidang farmasi.

Penyesuaian izin Apotik yang didirikan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 diundangkan diatur dalam Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980, dimana pasal ini berbunyi:

*Apoteker yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan pada saat peraturan pemerintah ini diundangkan, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini selambat-lambatnya dalam waktu tiga tahun.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa penguasaan Apotik/pemilik modal sarana Apotik diwajibkan menyediakan sarana Apotiknya untuk dikelola oleh seorang Apoteker yang telah mempunyai

surat izin Pengelolaan Apotik. Tepatnya pada tanggal 14 Juli 1983 seluruh Apotik harus mempunyai Surat Izin Apotik Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 membawa suasana baru bagi dunia usaha Apotik di Indonesia pada umumnya. Dengan suasana baru ini tentu timbul suatu masalah-masalah baru yang sering terjadi wansprestasi, dari sinilah mengundang pemikiran kita untuk memecahkan masalah tersebut dan memberi jalan keluarnya. Sehingga akan tercapai suatu kerja sama yang baik selaras diantara kedua belah pihak yang akhirnya sesuai dengan tujuan Pemerintah dalam mengembalikan Apotik pada fungsi sebenarnya akan terwujud.

Dari uraian tersebut di atas, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk mempunyai keinginan suatu karya tulis yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) Di Kota Semarang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) ?

2. Bagaimana Penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) ?
3. Hambatan-hambatan apa yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan cara mengatasinya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).
2. Untuk mengetahui penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan cara mengatasinya

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya mengenai Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).

##### 2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dalam menjalin kerja sama untuk mendirikan apotik.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap masalah dengan baik.

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang akan menyajikan landasan teori mengenai tinjauan umum perjanjian dan disajikan tinjauan umum tentang Apotik serta bagaimana perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan Apotekernya dalam pengelolaan apotik

Bab III Metode Penelitian, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

Bab V Penutup, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Apotik Sebagai Alat Distribusi Perbekalan Farmasi**

##### **1.1. Pengertian Apotik**

Pengertian Apotik ini yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 adalah *Suatu tempat di mana dilaksanakan usaha-usaha dalam bidang farmasi. Sebagaimana yang dimaksud dalampasal 2 huruf c dan pasal 3 huruf b Undag-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi (Lembaran Negara 1963).*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan atau unsur penting, yaitu antara lain :

- Tempat tertentu dimana dilakukan usaha-usaha di bidang farmasi.
- Tempat pekerjaan kefarmasian

Pengertian tersebut di atas, mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980, sehingga pengertian Apotik menjadi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: *Yang dimaksud Apotik adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyeluran obat kepada masyarakat.*

Ketentuan tersebut di atas mengandung beberapa unsur antara lain:

- Tempat tertentu;
- Tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian;
- Tempat penyalur obat kepada masyarakat.

Dari unsur-unsur pengertian ini apabila kita bandingkan dengan unsur-unsur pengertian Apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965, maka akan terlihat suatu perbedaan yang pokok, yang akan dapat membedakan bentuk Apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965, dengan bentuk Apotik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Pasal 1 ayat (1) tidak terdapat unsur “Usaha-usaha di bidang Farmasi” , karena kalimat ini dapat diartikan sebagai usaha perdagangan di bidang Farmasi. Sehingga banyak terdapat Apotik lebih mendahulukan usahanya untuk mengejar keuntungan dari pada usahanya menyediakan dan menyalurkan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 di mana dalam penjelasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

*Menurut Undang-undang farmasi tersebut, Apotik adalah alat distribusi perbekalan Farmasi yang tidak lepas dari pengawasan Pemerintah dan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah (Pasal 14 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan).*

*Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi berkewajiban untuk menyediakan dan penyaluran obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apotik harus dapat mendukung dan membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk menyediakan obat secara merata dengan harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.*

Berdasarkan uraian penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 dapat disimpulkan, bahwa Pemerintah telah menata kembali kedudukan Apotik dan cara pengelolaannya, dikembalikan pada fungsi semula, yaitu sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian profesi.

## **1.2. Pengaturan dan Dasar hukum Apotik**

Kesehatan rakyat adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan harus diusahakan sebagai pelaksana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam mukamadimah Undang-undang Dasar 1945, sehingga perlu ada dasar-dasar hukum untuk

usaha kesejahteraan rakyat khusus dalam bidang kesehatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apoteker dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993.

Menurut Undang-undang Farmasi tersebut, Apotik adalah alat distribusi perbekalan farmasi yang tidak lepas dari pengawasan Pemerintah dan harus bekerja sesuai dengan rencana pimpinan Pemerintah. Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi, Apotik merupakan sarana tempat pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Oleh karena itu peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1963 tentang Apotik yang memberikan kesempatan pada Apotik sebagai usaha dagang perlu diubah. Apotik dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pengabdian profesi kepada masyarakat.

### 1.3. Tugas dan Fungsi Apotik

Sebelum penulis mengemukakan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Apotik, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mengenai : Siapa Apoteker dan bagaimana kode etik seorang Apoteker serta apa obat itu?

Apoteker adalah seorang Sarjana Farmasi yang telah lulus ujian profesi sebagai Apoteker, yang dalam pelantikannya sebagai Apoteker. Sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, maka Apoteker dituntut untuk pengabdian dalam meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang farmasi.

Kode etik Apoteker Indonesia merupakan suatu ikatan moral bagi Apoteker. Dalam kode itu diatur perihal kewajiban-kewajiban Apoteker, baik terhadap masyarakat, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Secara ringkas pokok-pokok kode etik itu adalah, sebagai berikut:

- a. Kewajiban Apoteker terhadap masyarakat:
  1. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik di dalam lingkungan kerjanya.
  2. Seorang Apoteker dalam ragak pegabdian profesinya harus bersedia untuk menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya.
  3. Seorang Apoteker hendaknya selalu melibatkan diri di dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang kesehatan.

4. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan.
- b. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawatnya:
1. Seorang Apoteker harus selalu menganggap sejawatnya sebagai saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan saling menasehatkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik.
  2. Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat merugikan teman sejawatnya, baik moril maupun materiil.
  3. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik dalam memelihara, keluhuran martabat jabatan, kefarmasian, mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
- c. Kewajiban Apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya:
1. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat yang berkecimpung di bidang kesehatan.

2. Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakannya atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurang / hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan.<sup>3</sup>

Melihat kemampuan Apoteker yang sesuai dengan pendidikannya, menunjukkan betapa pentingnya peranan Apoteker dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan memberikan suatu informasi yang jelas kepada pasien (masyarakat). Contoh : Penggunaan obat aturan pakai, akibat yang ditimbulkan oleh obat dan sebagainya. Karena mengingat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga pemberian informasi yang jelas dan tepat sangat dibutuhkan demi keamanan dan keselamatan pemakai obat.

Sebetulnya informasi obat ini dapat diberikan oleh Dokter di ruang prakteknya, pada saat Dokter menulis resep. Namun Dokter sering sibuk dengan banyaknya pasien yang harus dilayani, sehingga pemberian informasi tentang penggunaan obat dan sebagainya kepada pasien sangat mendesak. Disinilah peranan Apoteker lebih banyak diharapkan untuk menjelaskan secara langsung tentang obat yang akan dipakainya.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto., *Aspek Hukum Apotik Dan Apoteker*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1990, Hal. 37 – 38.

Sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa obat mempunyai hubungan yang erat sekali dengan tugas dan fungsi Apotik, di dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 Tentang Wajib Daftar Obat. Disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan obat adalah:

*Suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau hewan, memperolok badan atau badan manusia.*

Dari ketentuan tersebut di atas dapatlah kita gambarkan bahwa obat merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah kesehatan manusia. Sehingga pemahaman masalah penggunaan atau pemakaian obat perlu mendapatkan perhatian serius, demi kesehatan dan keamanan bagi setiap orang yang menggunakan. Kesalahan dalam pemakaian obat akan dapat mengancam jiwa paling tidak dalam kadar yang rendah akan menyebabkan cacatnya fisik dan mental.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 Apoteker diserahi tanggung jawab secara penuh dalam mengelola Apotik, ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotik.



Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 berbunyi:

1. *Pengelolaan Apotik menjadi tugas dan tanggung jawab Apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi.*
2. *Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Apoteker sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur lebih lanjut oleh menteri Kesehatan.*
3. *Tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab seorang Dokter berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981, yang berbunyi:

*Pengelolaan Apotik meliputi:*

- a. *Bidang pelayanan kefarmasian.*
- b. *Bidang material.*
- c. *Bidang administrasi dan keuangan.*
- d. *Bidang ketenagaan, dan*
- e. *Bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Apotik.*

Pasal 3 berbunyi:

*Pengelolaan Apotik di bidang kefarmasian meliputi:*

- a. *Pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk pencampuran, penyimpangan obat atau bahan obat.*
- b. *Informasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang farmasi.*

Pasal 4 berbunyi:

1. *Pengelolaan informasi yang dimaksud pada huruf (C) meliputi:*
  - a. *Pengelolaan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada Dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat.*
  - b. *Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai kasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat dan perbekalan farmasi lainnya.*
2. *Informasi yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini semata-mata didasarkan pada kepentingan masyarakat.*

Dari ketentuan tersebut di atas, maka Apoteker mempunyai tanggung jawab yang berat dalam mengelola Apotik, sehingga tidak semua Apoteker dapat mengelola Apotik, Apoteker dapat mengelola Apotik, Apoteker harus mempunyai Surat Izin Pengelolaan Apotik (SIPA) ketentuan tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 tahun 1981 Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Ayat 1 berbunyi:

*Untuk memiliki surat Izin Pengelolaan Apotik, Apoteker mengajukan secara tertulis di atas Kertas bermaterai cukup, kepada Menteri Kesehatan cq, Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:*

- a. Nama dan alamat Apotik pemohon;*
- b. Nama Perguruan Tinggi tempat Apoteker dan Tanda Lulus sebagai Apoteker;*
- c. Nomor dan tanggal Surat Izin Kerja;*
- d. Keterangan tempat kerja bagi mereka yang telah bekerja.*
- e. Surat Keterangan telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola Apotik, yang diberikan oleh Perguruan Tinggi atau Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Pengelolaan Apotik yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;*
- f. Pas foto ukuran 4 x 6.*

Dalam pengelolaan Apotik dengan sendirinya diperlukan modal yang cukup besar, untuk menyiapkan bangunan gedung, penyediaan alat-alat perlengkapan proyek Apotik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam mengelola Apotik terdapat beberapa jenis antara lain:

1. Dalam mengelola Apotik modal seluruhnya milik Apoteker sendiri;
2. Dalam mengelola Apotik, modal keseluruhan milik orang lain;

3. Dalam mengelola Apotik, modal sebagian milik Apoteker dan pihak lain.

Tugas dan fungsi Apotik terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980, dimana dalam pasal ini disebutkan sebagai berikut:

- a. *Tempat pengabdian profesi seorang Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan;*
- b. *Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat;*
- c. *Sarana penyalur perbekalan farmasi yang harus menyebarkan obat yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata.*

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh DR. Midian Sirait Direktur Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam sambutannya pada upacara pembukaan Rapat Kerja Nasional Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di bidang Apotik pada tanggal 22 Februari 1986, menyatakan:

*Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pelayanan kesehatan Apotik perlu terus melakukan penataan-penataan, sehingga fungsi dan peranan semakin serasi dan mendukung penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan lainnya. Untuk itu aspek pelayanan obat termasuk informasi obat kepada masyarakat harus lebih dominan dan dirasakan realitas manfaatnya oleh masyarakat.*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Varia Farmasi, no. 63 Tahun 1986 ke VII, Hal 9

#### **1.4. Kedudukan Apotik Sebagai Penyalur Perbekalan Farmasi**

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik yang memberi kesempatan kepada Apotik sebagai usaha dagang perlu diubah, dan Apotik dikembalikan pada fungsi semula sebagai sarana penyalur perbekalan farmasi, dan sebagai sarana tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh tenaga-tenaga farmasi dalam rangka pegabdian profesi kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1980 tersebut di atas jelas bagi kita bahwa Pemerintah bertujuan mengatur kembali kedudukan Apotek di Indonesia untuk dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya, yaitu sebagai tempat penyedia serta tempat penyalur perbekalan farmasi dan sebagai tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian.

Memang kalau kita amati kedudukan dan tata cara pengelolaan Apotek banyak menyimpang dari apa yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965. Hal ini terbukti dengan masih adanya promosi-promosi baik melalui surat kabar maupun radio amater setempat, mempromosikan usaha Apotek berarti telah mengubah fungsi Apotek dari pelayanan kesehatan menjadi Apotek sebagai fungsi dagang.

Usaha Pemerintah dalam mengembalikan fungsi Apotik sebagai fungsi sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan tepat. Karena memang seharusnya bahwa Apotik bukan sebagai usaha yang mengejar keuntungan pribadi namun lebih ditekankan pada fungsi sosial, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

## **2. Hubungan Hukum Perdata Antara Apoteker Dengan Pemilik Modal**

### **2.1. Pengertian Pemilik Modal**

Dalam membahas pengertian tentang pemilik modal penulis akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian modal. Menurut pendapat Ahmat Ihsan, dalam bukunya “Hukum Dagang”, mengemukakan pengertian ekonomi perusahaan, maka yang dimaksud pengertian modal adalah:

*Suatu perwujudan kesatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hak-hak yang dipergunakan suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan.*<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian tentang pemilik modal adalah:

*Orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda*

---

<sup>5</sup> Ahmad Ihsan, *Hukum Dagang*, Penerbit Pradnya Paramita, 1981, Cetakan Ke Dua, Halaman 165

*yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.*<sup>6</sup>

Pemilik Sarana Apotik merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Pemilik Sarana Apotik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1980 tidak lagi seperti bentuk kerja sama badan usaha (PT, CV, Firma dan sebagainya). Karena Apotik bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi Apotik sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaannya serta izin Apotik oleh pemerintah diserahkan Apoteker, maka kerja sama antara Apoteker dengan pemilik modal tersebut merupakan suatu persekutuan perdata.

## **2.2. Syarat-Syarat Perjanjian Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker**

Ketentuan adanya sepakat adalah merupakan suatu ketentuan dari undang-undang, bahwa sahnyanya suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Kata sepakat dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus menyatakan persetujuan, mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan oleh pemilik modal harus memenuhi beberapa syarat, antara lain meliputi :

- a. Lokasi;

---

<sup>6</sup> W. J.S. Poerwodarminto, Op Cit, halaman 229

- b. Perlengkapan Apotek;
- c. Perbekalan farmasi dan kesehatan;
- d. Harus menunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengurangi suatu pelayanan.

Sedangkan pihak Apoteker harus memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat tersebut meliputi:

- Tidak merangkap pada perusahaan farmasi lain;
- Harus bertempat tinggal dalam jarak tertentu yang memungkinkan melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Apoteker;
- Kepada Apoteker Pegawai Negeri, Angkatan Bersenjata, dan Apoteker yang bekerja pada instansi Pemerintah lainnya, harus mendapatkan izin atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.3. Apoteker Menjamin Kepentingan Pemilik Modal**

Apoteker sebagai pengelola Apotik bukan sebagai Pemilik Sarana Apotik, pengelolaan keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerja sama yang baik dengan pemilik modal. Untuk mencapai hal dimaksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980, Pemilik Sarana Apotik dapat menyelenggarakan Pengelolaan keuangan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapatlah kita tarik kesimpulan, bahwa pengelolaan Apotik menjadi tugas dan tanggung jawab Apoteker. Apabila Apoteker tidak mempunyai sarana Apotik, maka dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak lain yang mempunyai sarana Apotik dan dalam perjanjian kerja sama ini harus dilampirkan akte perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan Apoteker.

#### **2.4. Perjanjian Kerja Sama Antara Apoteker Dengan Pemilik Modal**

Apabila kita perhatikan dalam Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 1981, berbunyi:

*Permohonan izin Apotek yang sarana Apotek dimiliki pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 Tahun 1981 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 1981 harus juga melampirkan akta perjanjian kerja sama antara Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana Apotik yang berlaku sekurang-kurangnya lima tahun.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendirian izin Apotik apabila sarana Apotik dimiliki pemilik modal, maka harus melampirkan akta perjanjian kerja sama. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut bentuk perjanjian kerja sama antara Apoteker dengan pemilik modal adalah secara tertulis.

Dalam hal ini secara tidak langsung ada campur tangan pemerintah, yaitu hanya sebatas menentukan syarat bahwa untuk



mendirikan apotik harus melampirkan akta perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelolaan Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA). Sedangkan perumusan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelolaan Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) pemerintah tidak turut campur, oleh karena perumusan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama adalah urusan intern antara Apoteker Pengelolaan Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA).

Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotik tersebut. Maka disini akan terjadi pertemuan modal. Modal sarana Apotik dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling mengikatkan diri untuk bekerja sama dan saling menjalankan tugas dan fungsi Apotik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.

Oleh karena Apotik bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi Apotik sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaanya serta izin Apotik oleh Pemerintah diserahkan Apoteker, maka kerja sama tersebut merupakan persekutuan perdata.

Untuk memberi perumusan perjanjian, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana antara lain menurut

pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian”, mengemukakan perjanjian adalah:

*Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal, atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.*<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat kita jumpai beberapa unsur yang memberikan sesuatu pengertian perjanjian yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Selanjutnya penulis kemukakan pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, di mana beliau mengemukakan perjanjian adalah : *Suatu perjanjian di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.*<sup>8</sup>

Lebih lanjut R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit, “Sumur Bandung”, 1973, Cetakan ke Tujuh, halaman 9.

<sup>8</sup> R. Subekti. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), Hal. 1.

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut beberapa pakar hukum pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut ada subyek perjanjian yaitu pemilik modal dan Apoteker. Pemilik modal mempunyai hak terhadap prestasi sedangkan Apoteker wajib memenuhi prestasi. Di dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur yaitu :<sup>11</sup>

- a. Ada pihak-pihak*
- b. Ada persetujuan para pihak*
- c. Ada tujuan yang akan dicapai*
- d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan*
- e. Ada bentuk tertentu*
- f. Ada syarat-syarat tertentu*

---

<sup>9</sup> *Loc, It*

Agar keberadaan suatu perjanjian diakui secara yuridis (Legally Concluded Contract) haruslah sesuai dengan syarat-syarat sah nya perjanjian atau persetujuan yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sepakat mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

---

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 6

3. Suatu hal tertentu;

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian wajib pula memperhatikan asas-asas perjanjian, yang meliputi :<sup>13</sup>

1. *Asas kebebasan berkontrak*

Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : *Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

---

<sup>11</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti. *Op. Cit*, Hal. 79

<sup>12</sup> Purwahid Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1986), Hal. 3.

<sup>13</sup>A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 1985), Hal. 20.

Jadi berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

1. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

## 2. *Asas konsensualisme*

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2001, halaman 339.

### 3. *Asas itikad baik*

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut dalam masyarakat.

### 4. *Asas Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

##### 5. *Asas berlakunya suatu perjanjian*

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.<sup>15</sup> Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : *“Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”*.

Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak melaksanakan janji itu.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 19.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>16</sup>

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

#### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris (yuridis sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif,<sup>17</sup> dalam hal ini pendekatan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), Hal. 1

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982), Hal 52

tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>18</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang dengan kategori Apotik milik pemerintah dan milik swasta, sedangkan analitis berarti mengelompokkan,

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hal. 5.

menghubungkan dan memberi tanda pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA).

### **3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel**

#### **3.1. Populasi**

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>19</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang. Oleh karena itu dengan menggunakan populasi tersebut akan diperoleh data yang akurat dan tepat dalam penulisan tesis ini.

#### **3.2. Metode Penentuan Sampel**

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari obyek yang akan diteliti. Untuk itu, untuk memilih sampel yang representatif diperlukan teknik sampling.

---

<sup>19</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hal. 44

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah teknik purposive sampling maksud digunakan teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian dilakukan pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang.

Berdasarkan sample tersebut di atas maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Enam (6) Pemilik Sarana Apotik (PSA) dan Apoteker Pengelola Apotik (APA yang ada di Kota Semarang;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
- (3) Tiga (3) Notaris praktek di Wilayah Kota Semarang.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui :

(a) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang.

Sistem wawancara yang dipergunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>20</sup>

(b) Daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker

---

<sup>20</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

Pengelola Apotik (APA) di Kota Semarang, untuk memperoleh jawaban secara tertulis. Dalam hal ini, daftar pertanyaan diberikan kepada Pemilik Sarana Apotik (PSA) dan Apoteker Pengelola Apotik (APA).

## 2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli; dan
- c. Dokumen-dokumen perjanjian pengikatan jual beli serta dokumen yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan sekunder yaitu bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, cetakan 3, 1998) Hal. 52

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hasil Penelitian**

##### **1.1. Sejarah Pengaturan Apotik**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peraturan farmasi sudah dimulai sejak didirikannya Dv. G. (De Dienst Van De Volks Gezonheid), yang di dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi yang melaksanakan tugas hingga tahun 1963, kemudian diteruskan oleh Direktorat urusan Farmasi hingga tahun 1967. Setelah itu diteruskan oleh Direktorat Jenderal Farmasi hingga tahun 1975.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.<sup>31</sup>


Berturut-turut lahirlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar peraturan kefarmasian dan dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Wawancara Pribadi*, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 5 April 2007

## Bagan 1.

**BAGAN KAITAN PERATURAN PELAKSANAAN DENGAN UU /  
ORDONANSI YANG MENDASARINYA.**



Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat akan obat yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia dan terjangkau oleh daya beli masyarakat luas, maka Direktorat Jenderal Farmasi mempunyai tugas

pokok melaksanakan usaha-usaha mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh badan-badan yang di setingkat dengan unit kerja organik, yaitu lembaga Farmasi Nasional, Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Direktorat Jenderal Farmasi dibantu oleh badan-badan yang setingkat dengan unit kerja organik yaitu lembaga Farmasi Nasional, Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan, Depot Farmasi Pusat dan Sekolah Menengah Farmasi Departemen Kesehatan.

Lembaga Farmasi Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Farmasi di bidang pengujian dan penelitian farmasi, sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Farmasi. Pabrik Farmasi Departemen Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Farmasi di bidang Produksi Perbekalan kesehatan di bidang farmasi, sesuai dengan rencana kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Farmasi.

Depot Farmasi Pusat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Farmasi di bidang kegiatan menyimpan dan


menyalurkan perbekalan kesehatan di bidang farmasi kepada badan-badan / instansi-instansi Departemen Kesehatan di Pusat dan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Farmasi dan menghubungkan teknik pergudangan farmasi untuk mencapai efisiensi kerja. Sekolah Menengah Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan tenaga pengatur farmasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Farmasi.

Sementara itu perkembangan industri makanan, minuman kosmetik dan alat kesehatan, dan obat tradisional makin pesat, sehingga perlu diatur oleh Pemerintah secara lebih cermat, maka pada tahun 1975 Direktorat Jenderal Farmasi diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dengan tugas pokok pengaturan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional dan narkotik serta bahan obat berbahaya.

Untuk membantu melaksanakan tugas tersebut, dibentuk unit pelaksana teknis di Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan, Pusat Produksi Farmasi dan di daerah yaitu Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan di seluruh Propinsi, sedangkan pada Kantor Wilayah Propinsi Departemen Kesehatan masing-masing terdapat Bidang Bimbingan dan Pengendalian Produksi / Penggunaan Obat dan Makanan.

## 1.2. Struktur Organisasi Apotik

Berdasarkan hasil penelitian di dapat data tentang Struktur Organisasi Apotik sebagai berikut :<sup>32</sup>




<sup>32</sup> Budi Mulyono, Wawancara, Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Semarang Tanggal 5 April 2007.

Keterangan:

- Urusan Pembelian dilakukan oleh A.P. A.
- ASKEP (Asisten Kepala) merangkap sebagai Kepala Regu I atau Kepala Regu II, membawahi 1 orang Juru Resep dan 1 orang Kasir depan yang merangkap juga sebagai penjual obat bebas (H.V.) serta 1 orang tenaga kasar (Pesuruh).

Berikutnya adalah bagan mengenai diskripsi kerja bagi masing-masing bagian:

Bagan 3.

**A. Bagan Job Description**

Keterangan :

## **1. Seorang Pemimpin Apotik**

### *1). Tugas dan Kewajiban<sup>33</sup>*

- a. Memimpin seluruh kegiatan Apotik
- b. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi administrasi, meliputi:
  - Administrasi Kefarmasian
  - Administrasi Keuangan
  - Administrasi Penjualan
  - Administrasi barang dagangan/inventaris
  - Administrasi Personalia
  - Administrasi bidang umum
- c. Membayar pajak-pajak yang berhubungan dengan perApotikan.
- d. Mengusahakan agar Apotik yang dipimpinnya dapat memberikan hasil seoptimal mungkin sesuai dengan Rencana Kerja, yaitu dengan cara : meningkatkan omzet, mengadakan pembelian sehat (menandatangani S.P) dan penekanan sejauh mungkin biaya-biaya eksploitasi/tak langsung lainnya.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan

---

<sup>33</sup> Hasbun Tambong, Wawancara, Pemilik Sarana Apotik Dian Jl. Sultan Agung No. 55 F Semarang Tanggal 12 Mei 2007.



## 2). *Tanggung Jawab*

- a. Di bidang keuangan : Penggunaan secara efisien, pengamanan, kelancaran.
- b. Di bidang persediaan barang : Pengadaan yang sehat, ketertiban penyimpanan, pengamanan.
- c. Di bidang inventaris : Penggunaan yang seefisien mungkin, pemeliharaan serta pengamanannya.
- d. Di bidang personalia : Ketentraman kerja, efisiensi dan strategi.
- e. Di bidang umum : Kelancaran, penyimpangan pengamanan dokumen-dokumen.

## 3). *Wewenang*

Berwenang memimpin seluruh kegiatan Apotiknya, diantaranya :

- Di bidang penjualan : pengadaan kontrak perjanjian jual beli dengan pihak ke III, membuka rekening bank.

## 2. **Asisten Kepala (ASKEP atau A.A.K)**

### a. *Tugas dan Kewajiban*<sup>34</sup>

- 1). Mengkoordinir, dan mengawasi dinas kerja bawahannya termasuk mengatur daftar giliran dinas, pembagian tugas dan

---

<sup>34</sup> Dra. Kusniah, Apt, Wawancara, Apoteker Pengelola Apotik Besen Jl. Kaligarang No.29 Semarang Tanggal 13 Mei 2007.

tanggung jawab (Narkotika, pelayanan kedokteran, buku defecte, kartu stock di lemari masing-masing dan lain-lain).

- 2). Secara aktif berusaha sesuai dengan bidang tugasnya untuk meningkatkan / mengembangkan hasil usaha Apotik, Misalnya: menghubungi Dokter, menawarkan obat baru, dan lain-lain.
- 3). Mengatur dan mengawasi penyimpanan dan kelengkapan obat sesuai dengan syarat-syarat teknis farmasi terutama di ruang peracikan.
- 4). Memelihara buku harga dan kalkulasi harga obat yang akan dijual sesuai dengan kebijaksanaan harga (pricing Policy) yang telah ditentukan.
- 5). Membina serta memberi petunjuk soal teknis farmasi kepada bawahannya, terutama dalam pemberian informasi kepada pasien.
- 6). Bersama-sama dengan Tata Usaha Mengatur dan mengawasi data-data administrasi untuk penyusunan laporan managerial dan pertanggung jawabannya.
- 7). Mempertimbangkan usul-usul yang diterima dari bawahannya serta meneruskan / mengajukan saran-saran untuk memperbaiki pelayanan dan kemajuan Apotik kepada Pemimpin Apotik.

- 8). Pengatur mengawasi pengamanan uang hasil penjualan tunai setiap hari.
- 9). Mengusulkan untuk penambahan Pegawai baru, penempatan, kenaikan pangkat / golongan / jabatan, peremajaan bagi peremajaan bawahannya kepada pemimpin Apotik.
- 10). Memeriksa kembali:
  - . Resep-resep yang telah dilayani
  - . Laporan-laporan obat yang ditanda tangani oleh A.P.A  
(narkotika, DOPB)

*b. Tanggung jawab*

Bertanggung jawab penuh kepada pemimpin Apotik (A.P.A) atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Askep.

*c. Wewenang*

Berwenang untuk mengelola kegiatan pelayanan kefarmasian dan karyawan yang dibawahinya di dalam Apotik, sesuai dengan petunjuk-petunjuk / instruksi dari pimpinan Apotik dan semua peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

### **3. Asisten Apoteker (A.A)**

*a. Tugas dan Kewajiban*<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Enggar Anitawati SSi, Apt, Wawancara, Apoteker Pengelola Apotik Legian Farma Jl. Menoreh Raya No.23 Sampangan Semarang Tanggal 13 Mei 2007

1). Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya sebagai asisten

Apoteker, yaitu:

- Dalam pelayanan obat bebas dan resep mulai dari menerima pasien sampai menyerahkan obat yang diperlukan).
- Menyusun buku Defacta setiap pagi (membantu bagi pembelian) memelihara buku harga, sehingga selalu up to date.
- Mengerjakan pembuatan persediaan obat “Aanmaak” seperti OBH / Spb 5 x kuat, Liquor, Sol. Rivanol, Sol, Jodii Spiritousa, SASA, dan lain-lain.
- Mencatat dan membuat laporan keluar masuknya obat narkotika, obat K-B, obat DOPB, obat OKT amphetamine, dan lain-lain.
- Menyusun resep-resep menurut nomor urut dan tanggal dan di bundel kemudian disimpan.
- Memelihara kebersihan ruang peracikan, lemari obat.
- Menyusun obat-obat dan mencatat obat dengan adanya kartu dengan rapi.
- Bila gudang terpisah dari ruang peracikan, memelihara kebersihan gudang, rak obat, serta penyusunan obat plus kartu stock yang rapi serta mengontrolnya.

- 2). Dalam hal darurat, dapat menggantikan pekerjaan sebagai penjual obat bebas, sebagai juru resep, dan lain-lain.

*b. Tanggung jawab*

Bertanggung jawab kepada askep sesuai dengan tugas yang diselesaikannya, tidak boleh adanya kesalahan, kekeliruan kekurangan, kehilangan dan kerusakan.

*c. Wewenang*

Berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk-petunjuk/instruksi dari Askep atau Pimpinan Apotik (A.P.A) dan semua peraturan perundang-undangan.

#### **4. Kepala Tata Usaha**

*a. Tugas dan Kewajiban<sup>36</sup>*

- 1). Mengkoordinir dan mengawasi dinas kerja bawahannya, agar semuanya berjalan lancar.
- 2). Membuat laporan harian:
  - Pencatatan penjualan kredit (kartu piutang).
  - Pencatatan pembelian (kartu hutang) dicocokkan dengan BPB (Buku Penerimaan Barang dari gudang).
  - Pencatatan hasil penjualan dan tagihan dan pengeluaran setiap hari (Buku Kas / Bank, kas opname).

---

<sup>36</sup> dr. Arya H., Wawancara, Pemilik Sarana Apotik Cakra Jl. Erlangga Barat No. 2 Semarang Tanggal 12 Mei 2007

- 3). Dinas Luar : mengurus pajak-pajak (kendaraan reklame, NPWP,SPT) Izin-izin Asuransi.
- 4). Membuat laporan bulanan:
  - Realisasi data untuk pimpinan Apotik
  - Membuat daftar gaji / upah / pajak.
- 5). Membuat laporan tahunan tutup buku (neraca dan perhitungan Rugi – Laba)
- 6). Surat - Menyurat

*b. Tanggung Jawab*

Bertanggung jawab kepada Pengelola Apotik (A.P.A)

*c. Wewenang*

Berwenang untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembukuan sesuai dengan petunjuk-petunjuk/instruksi dari pengelola Apotik dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Pemegang Kas (Kasir)**

*a. Tugas dan Kewajiban*<sup>37</sup>

- 1). Mencatat penerimaan uang setelah dihitungnya terlebih dulu, begitu pula dengan pengeluaran uang, yang harus dilengkapi dengan pendukung berupa kwitansi, nota, tanda setoran dan lain-

---

<sup>37</sup> Atik Perdawati, Wawancara, Pemilik Sarana Apotik Sampangan Jl. Kelud Raya No. 1 Semarang Tanggal 12 Mei 2007.

lain, yang sudah diparaf oleh Pengelola Apotik atau pejabat yang ditunjuk.

2). Menyetorkan dan mengambil uang, baik dari kasir besar atau bank.

*b. Tanggung jawab*

Bertanggung jawab kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya, dan bertanggung jawab langsung kepada pengelola Apotik.

*c. Wewenang*

Berwenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk-petunjuk instruksi dari pengelola Apotik.

### **1.3. Tata Cara Permohonan Surat Ijin Apotik (S.I.A)**

Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar Tata Cara Permohonan Surat Ijin Apotik adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pemohon adalah Apoteker yang telah mempunyai surat Izin Kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin kerja Apoteker dan mengajukan permohonan S.I.A langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

---

<sup>38</sup> Wawancara Pribadi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 5 April 2007

2. Persyaratan Apoteker Pengelola Apotik, adalah sebagai berikut :
  - a. Ijazahnya telah terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
  - b. Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai Apoteker;
  - c. Memiliki Surat Ijin Kerja dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
  - d. Memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker.
3. Lampiran – Lampiran
  - a. Salinan / foto copy Surat Ijin Kerja Apoteker sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1990 tentang Masa Bhakti dan Ijin Kerja Apoteker;
  - b. Salinan / foto copy kartu tanda penduduk dan surat pernyataan tempat tinggal secara nyata;
  - c. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik / sewa kontrak;
  - d. Salinan / foto copy denah bangunan situasi Apoteker terhadap Apotik sekitarnya;
  - e. Daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan Nama, Alamat, Tanggal lulus dan Nomor Surat Ijin Kerja;



- f. Asli dan salinan / foto copy daftar terperinci alat perlengkapan Apotik;
- g. Surat Pernyataan dari Apoteker Pengelola Apotik bahwa tidak bekerja tetap pada Perusahaan Farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Pengelola Apotik di Apotik lain;
- h. Asli dan salinan / foto copy Surat Izin Atasan (bagi pemohon Pegawai Negeri, Anggota ABRI dan pegawai instansi Pemerintah lainnya);
- i. Akte Perjanjian Kerjasama Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik;
- j. Surat pernyataan Pemilik Sarana tidak terlihat pelanggaran Peraturan perundang-undangan di bidang obat;
- k. Surat Keterangan bahwa memenuhi syarat-syarat kesehatan fisik dan mental untuk melaksanakan tugasnya sebagai Apoteker dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. Salina / foto copy ijazah Apoteker;
- m. Foto copy NPWP, APA dan PSA;
- n. Lulus butuh dari Kanwil Dep.Kes (Bagi Pemohon yang pindah dari Propinsi lain );

4. Surat Permohonan disampaikan ke Kanwil Dina. Kesehatan Propinsi Jawa Tengah c.q.. Kepala Bidang BPPM secara lengkap beserta lampiiran-lampirannya.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima Permohonan seciara lengkap, Ka. Kanwil. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah membuat surat penugasan kepada Kepala Balai POM Semarang untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Apotik untuk melakukan kegiatan dengn menggunakan contoh formulir model AP-2.
6. Kepala Balai POM Semarang , selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah penugasan dari Kepala Kanwl Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan menggunakan contoh formulir model AP-3.

Dalam hal pemeriksaan setempat balai POM Semarang tidak dilaksanakan, Apoteker pemohon dapat membuat Surat pernyataan siap melakukan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Dit. POM Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Balai POM Semarang dengan menggunakan contoh formulir model AP-5.

Dalam hal pemeriksaan Balai POM Semarang masih belum memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dalam waktu dua belas hari kerja mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir model AP-6. Terhadap Surat penundaan oleh Kantor Wilayah Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Apoteker diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak tanggal penundaan.

7. Dalam hal Apoteker menggunakan sarana pihak lain maka penggunaan sarana dimaksud wajib didaftarkan atas perjanjian kerja sama antara Apoteker dan Pemilik Sarana. Pemilik sarana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan tidak pernah terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang obat sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan

## **2. Pembahasan**

### **A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)**

Kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam rangka pendirian Apotik di Kota Semarang,

semuanya melampirkan akta perjanjian kerjasama. Jadi bentuk perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Modal Apotik adalah secara tertulis.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh data dari responden yaitu Apotik DIAN, Apotik BESEN, Apotik LEGIAN FARMA, Apotik CAKRA dan Apotik SAMPANGAN serta Apotik BESEN sebagai berikut:

Tabel 1.

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN  
APOTEKER

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase
1.	Perjanjian Tertulis	6	100%
2.	Tidak Tertulis	-	-
	Jumlah	6	100%

*Sumber Data : Hasil Kuisisioner*

Dari data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa prosedur perjanjian kerja sama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan Pemilik Sarana Apotik (PSA) dilaksanakan secara tertulis, sehingga apabila suatu saat terjadi salah satu pihak mengingkari perjanjian dapat diajukan ke Pengadilan.

Dengan demikian dengan adanya perjanjian secara tertulis, maka pihak Apoteker Pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik masing-

<sup>39</sup> Indrijadi, SH, Wawancara Notaris di Kota Semarang pada Tanggal 21 Mei 2007.

masing dilindungi haknya. Para pihak yang mengadakan kerja sama (Apoteker dan Pemilik Modal) menghadap Notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Keduanya secara sukarela dan penuh keyakinan, dengan cara itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.<sup>40</sup>

Dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik (APA) dengan pemilik sarana Apotik (PSA), terlebih dahulu menyatakan bahwa Apoteker Pengelola Apotik melakukan tugas pengabdian profesi dengan mengelola sebuah Apotik yang mempergunakan sarana Pemilik sarana Apotik.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan persyaratan mengenai pendirian sebuah Apotik sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor

---

<sup>40</sup> Arlini Rahmi, *Wawancara*, Notaris di Kota Semarang, tanggal 12 Mei 2007

922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik apabila diuraikan maka berbunyi :<sup>41</sup>

*"Permohonan izin Apotik yang sarana Apotik Milik pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 1981 harus juga melampirkan akte perjanjian kerja sama antara Apoteker pengelola Apotik dengan Pemilik Sarana Apotik yang berlaku sekurang-kurangnya lima tahun".*

Untuk itu dapat dikatakan bahwa antara Surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sangat tepat, sehingga keberadaan Apotik tertentu sudah memiliki persyaratan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui Pemilik Sarana Apotik merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotik dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola sarana Apotik tersebut. Maka di sini akan terjadi pertemuan modal, modal sarana Apotik dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi Apotik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980.

---

<sup>41</sup> Budi Mulyono, *Wawancara*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 5 April 2007

Bentuk Kerjasama antara Apoteker dengan pemilik sarana Apotik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tidak lagi seperti bentuk kerjasama badan usaha (PT, CV, Firma dan sebagainya), karena Apotik bukan lagi sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh suatu badan usaha. Akan tetapi Apotik sekarang merupakan sarana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, yang pengelolaan serta izin Apotik oleh Pemerintah diserahkan Apoteker.<sup>42</sup>

Sehingga kerjasama tersebut merupakan hubungan hukum perdata antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam pendirian Apotik di Kota Semarang yang mempunyai kekuatan / kepastian hukum yang sama, sehingga keduanya dilindungi oleh hukum supaya keduanya tidak saling merugikan.

Berdasarkan keterangan responden notaris, dalam perjanjian kerjasama keduanya saling memasukkan modal, yaitu modal sarana Apotik yang terdiri dari bangunan gedung Apotik, perlengkapan Apotik, perbekalan kesehatan di bidang Farmasi, dan modal berupa tenaga dan jasa yang dimasukkan oleh seorang Apoteker, sehingga pengelolaan Apotik menjadi tanggung jawab seorang Apoteker.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Budi Mulyono, *Wawancara*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 5 April 2007

<sup>43</sup> Suyanto, *Wawancara*, Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 16 Mei 2007

Pengelolaan keuangan harus diatur sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin kerjasama yang baik dengan Pemilik modal, dengan demikian Pengelolaan Apotik di Kota Semarang benar-benar menunjukkan bahwa Apoteker bekerja penuh tanggung jawab dan menjamin kepentingan Pemilik modal, sehingga hal ini membuktikan ada hubungan hukum perdata antara Apoteker dan Pemilik Modal di Semarang yang dapat menimbulkan akibat hukum.

### **1. Isi Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Modal**

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga antara keduanya tahu akan kewajiban dan haknya yang harus dilakukan dan yang akan diterima, akibatnya ada perjanjian tersebut.

Dengan adanya pengaturan antara Apoteker dengan Pemilik Modal, maka kerjasama antara keduanya akan berjalan serasi, seimbang, dan menguntungkan. Dengan perjanjian antara pemilik modal dengan Apoteker, dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum masing-masing, sehingga ada kekuatan yang mengikat, baik dalam keadaan keduanya tidak ada masalah maupun terjadi masalah.



Sebagaimana diketahui untuk pendirian sebuah Apotik harus dilampirkan akte perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotik ( APA ), dengan Pemilik Sarana Apotik ( PSA ). Hal ini dapat dijumpai pada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 279 Tahun 1979 Pasal 4 ayat (3). Apa yang dilakukan oleh Apoteker maupun Pemilik Modal di Kota Semarang semuanya sudah memenuhi peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

Pada umumnya perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik, sebagaimana hasil penelitian penulis semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila perjanjian itu dilakukan di depan Notaris tidak ada alasan lain, bahwa akta perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang memikat antara keduanya.<sup>45</sup> Semua perjanjian yang dilakukan oleh Apoteker, disamping dilakukan dihadapan Notaris, juga dilengkapi dengan perjanjian kerjasama pelengkap, yang isinya

---

<sup>44</sup> Budi Mulyono, *Wawancara*, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Semarang, tanggal 5 April 2007

<sup>45</sup> Suyanto, *Wawancara*, Notaris di Kota Semarang, pada tanggal 16 Mei 2007

mengatur tentang pelaksanaan secara rinci, antara lain pembagian keuntungan dan lain sebagainya.

Dalam isi perjanjian antara pemilik Modal dengan Apoteker responden 100% menjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2

Isi Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
1.	Paksaan	-	-
2.	Sesuai dengan Peraturan	6	100%
	Jumlah	6	100%

*Sumber data : Hasil Kuisisioner*

Dengan melihat tabel di atas, dapat dianalisa bahwa isi perjanjian kerja sama antara pemilik modal dengan Apoteker sesuai dengan peraturan yang berlaku, jadi tidak ada unsur paksaan.

Apabila dilihat dari sudut komposisi modal maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait.

Namun apabila Apoteker Pengelola Apotik tidak menanam modal, hanya memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja. Hal ini disebabkan Apoteker Pengelola Apotik memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik. Jadi apabila terjadi perselisihan antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker, maka diselesaikan menggunakan undang-undang ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja setempat.

Dengan demikian perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker di Kota Semarang telah memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan yang berlaku, dan jika ditelaah dari Kacamata hukum tidak bertentangan, karena bentuk perjanjian kerjasama adalah tertulis.

## **2. Pengelolaan Manajemen Apotik**

Dalam penyusunan tata laksana Pengelolaan keuangan dan pengelolaan personalia serta administrasi Apotik semua responden

menjawab diselenggarakan secara bersama-sama, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :<sup>46</sup>

Tabel 3  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN  
APOTIK

No	Uraian	Jumlah	Prosentase
1.	Apoteker pengelola Apotik	0	0%
2.	Secara bersama-sama	6	100%
	Jumlah	6	100%

*Sumber data : Hasil Kuisisioner*

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi Apotik termasuk juga penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja ( RAPB ) pada setiap tahun ditetapkan bersama-sama oleh Pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik. Dalam setiap perjanjian Pemilik sarana Apotik selalu merinci modal yang di tanam dalam bentuk rupiah untuk pengadaan perlengkapan Apotik dan perbekalan farmasi mayoritas diselenggarakan oleh Apoteker Pengelola Apotik, biasanya dalam hal ini oleh Apotik yang modalnya besar, sedangkan yang dilakukan secara bersama-sama dilakukan oleh Apotik yang menengah ke bawah.

Tentang lamanya jam bekerja di Apotik semua responden Apoteker Pengelola Apotik menjawab terikat. Jadi jam bekerja di

---

<sup>46</sup> Ahmad Fikri, Wawancara, Apotik Besen , Jl. Kaligarang No. 29 Semarang Tanggal 12 Mei 2007.

Apotik sesuai dengan pelayanan pada masyarakat. Seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4  
JAM KERJA DI APOTIK

No.	Uraian	Jumlah	Prosentase
1.	7 jam	3	50%
2.	8 jam	3	50%
3.	Tidak terikat	0	0%
	Jumlah	6	100%

*Sumber data : Hasil Kuisisioner*

Dari data tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa seorang Apoteker dalam bekerja pada Apoteker mayoritas terikat jam kerja di Apotik, maksudnya bahwa Apoteker selalu berada di apotik untuk melayani terhadap masyarakat / pasien yang membutuhkan. Jadi dengan demikian waktu bekerja seorang Apoteker tergantung dari jam bekerja di Apotik.

**B. Penyelesaiannya apabila terjadi sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA)**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian kerja sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA), antara lain :

**1. Resiko Kerugian Dalam Perjanjian Kerjasama**

Bila dalam kerjasama pelengkap antara Apoteker Pengelola Apotik dan Pemilik Sarana Apotik terdapat kerugian, maka kedua belah pihak (Apoteker Pengelola Apotik dan Pemilik Sarana Apotik) bersama-sama menanggung kerugian, yang besar kecilnya ditentukan dari modal yang ditanam dalam pendirian sebuah Apotik. Resiko kerugian pada prinsipnya sangat kecil, karena obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang tersedia dalam Apotik hampir 90 % dan tidak dibeli secara langsung, jika benar terjadi kerugian wujudnya karena obat-obatan yang ada di Apotik tidak terjual.

Terhadap kerugian yang ditanggung oleh pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik dapat diketahui setelah aktifitas Apotik itu berlangsung selama satu tahun. Hal ini sesuai

bahwa setiap akhir tahun Apotik mengadakan tutup buku dan pada saat itu dapat diketahui keuntungan dan kerugiannya.

Resiko kerugian yang lain adalah jika terjadi Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik memutuskan hubungan dalam kerja sama sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian yakni lima tahun, tanpa memberitahukan tiap bulan sebelumnya.

Wujud kerugian ini khususnya bagi pemilik Sarana Apotik adalah tidak adanya orang yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan terhadap obat yang diberikan pada pasien terdapat kekeliruan, sehingga membawa dampak negatif dengan diajukan Pemilik Sarana Apotik ke Pengadilan, sehingga mengakibatkan Pemilik Sarana Apotik memperoleh sanksi pidana di samping itu akan mengalami kerugian material, karena Apotik dinyatakan tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, akibatnya ditarik atau dicabut izinya.

Pemilik Sarana Apotik bertanggung jawab keluar terhadap konsumen yang dirugikan atas kesalahan obat yang diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotik. Namun demikian Hal ini apabila hal tersebut terjadi, maka berarti Apoteker Pengelola Apotik telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian pada pihak

Pemilik Sarana Apotik. Sehingga Apoteker Pengelola Apotik bisa dikatakan telah melakukan wanprestasi, dengan demikian Pemilik Sarana Apotik dapat melakukan pengakhiran atau pemutusan atas perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

Jika pemutusan antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka sedikitnya banyak nama Apoteker Pengelola Apotik akan tercemar, walaupun pada kesempatan lain dapat nama baik kembali. Selain itu juga resiko kerugian terjadi bila ada penyelewengan keuntungan yang diperoleh Apotik, jika ternyata mampu mendatangkan keuntungan yang banyak.

### **3. Pembagian Keuntungan Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Apoteker**

Bila terdapat dua orang atau lebih mengadakan perjanjian kerjasama untuk suatu pekerjaan tertentu, dan orang-orang yang terlihat di didalamnya sudah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut pada saat yang ditentukan masing-masing akan menuntut haknya, yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil yang di buat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Fikri, Apotik Besen Jl. Kaligarang No. 29 Semarang Tanggal 12 Mei 2007.



Dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker dengan Pemilik Modal, khususnya yang menyangkut pembagian keuntungan perlu pengaturan secara rinci dan jelas serta harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara keduanya yaitu Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik. Perlu diketahui antara Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik dalam hal berdirinya sebuah Apotik telah mengeluarkan sejumlah uang (Modal), sehingga antara keduanya sangat mengharapkan diperoleh keuntungan secara materi.

Pembagian keuntungan dilakukan setelah diadakan penghitungan terhadap semua obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang terjual dan dilakukan satu tahun sekali atau ada yang dilakukan setiap setengah tahun sekali atau tiap semester.

Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apoteker dalam prosen. Kebanyakan model terbanyak yang ditanam adalah dari pihak pemilik Sarana Modal Apotik, tetapi bila ternyata keduanya menanamkan modal maka minimal 10% adalah milik Apoteker pengelola Apotik Modal tersebut.

Jika Apoteker Pengelola Apotik tidak menanam modal, maka penghitungan keuntungan ditentukan bahwa Apoteker Pengelola

Apotik memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik.

Apoteker Pengelola Apotik juga memperoleh keuntungan sebesar 1% terhadap obat-obatan yang terjual serta bonus tahunan, pada setiap tutup buku, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal / Tahun Baru.

#### **4. Dasar Hukum Yang Dipakai Untuk Menentukan Pembagian Keuntungan Bagi Kedua Belah Pihak**

Dasar hukum yang dipakai untuk menentukan pembagian keuntungan adalah dipakai untuk menentukan pembagian adalah sebagai berikut:

- a. Secara tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik terdapat suatu yang mengatakan bahwa Perjanjian kerja sama ini berikut penjelasannya akan dilengkapi dengan perjanjian kerjasama pelengkap.
- b. Dalam membuat perjanjian kerjasama pelengkap antara keduanya (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik ) berlandaskan perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotik yang dibuat oleh Notaris.

- c. Dalam membuat surat perjanjian pelengkap, masing-masing yang terkait langsung pendirian (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik) membuat konsep secara tertulis, dan pada saat yang ditentukan keduanya mengadakan pertemuan untuk menetapkan isi bentuk perjanjian dimaksud.
- d. Bentuk Perjanjian pelengkap antara keduanya (Pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik) disusun secara tertulis, bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), dan ditandatangani kedua belah pihak serta dua orang saksi, dan pembuat perjanjian kerjasama pemilik Sarana Apotik dan Apoteker Pengelola Apotik.
- e. Pembagian keuntungan ditetapkan dalam jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau 12 bulan, setelah selesai melalui perhitungan cermat dari sejumlah modal yang dikeluarkan.
- f. Jika terdapat perselisihan dalam pembagian keuntungan antara pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker pengelola Apotik, maka diharapkan mempelajari kembali surat perjanjian kerja sama pelengkap dari awal hingga akhir dan tetap diupayakan secara musyawarah.

- g. Jika cara yang ditempuh belum juga menyelesaikan masalah atau perselisihan, keduanya supaya minta bantua pihak ketiga, dalam hal ini saksi yang ikut serta menandatangani perjanjian pelengkap.
- h. Bila pihak ketiga belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas, maka di keduanya mengadukan permasalahannya kepada pihak-pihak yang berwajib atau dengan kata lain di tempuh dengan prosedur hukum.

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan di antara kedua belah pihak, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase, Badan Arbitrase ini terdiri dari :

- a) 3 (tiga) orang Arbiter yaitu masing-masing pihak mengangkat seorang Arbiter dan dua orang Arbiter yang dipilih memilih seorang Arbiter;
- b) satu Arbiter yang ditunjuk bersama (Arbiter tunggal) yaitu Pemerintah;
- c) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diminta oleh pihak yang satu, di antara para pihak tidak ada persesuaian mengenai pengangkatan Arbiter tunggal atau bilamana diputuskan untuk mengangkat 3 (tiga) orang Arbiter pihak yang lain tidak menunjuk seorang Arbiter atau di antara 2 (dua) orang Arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak tidak ada persesuaian paham mengenai

pengangkatan Arbiter yang ketiga, maka salah satu pihak dapat minta pada hakim yang berwenang untuk menunjuk 3 (tiga) orang Arbiter.

Dalam hal yang demikian, maka terserah kepada 3 (tiga) orang Arbiter tersebut untuk memutuskan soal atau soal-soal yang menjadi perselisihan. Para Arbiter tersebut akan memutuskan sebagai orang yang jujur dan sebagai Hakim yang tertinggi.

Namun demikian berdasarkan hasil penelitian dari seluruh responden menjawab bahwa segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerja sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) akan diselesaikan dan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah, selain itu tentang segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang.

### **C. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan cara mengatasinya**

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) muncul beberapa hambatan-hambatan, antara lain :

#### *1. Prosedur Perizinan Pendirian Apotik*

Pada proses pendirian Apotik baru melalui prosedur yang panjang, yaitu melalui beberapa instansi dari penunjukan lokasi sampai dengan dikeluarkan Surat izin Apotik. Dengan demikian untuk mendirikan suatu Apotik baru memerlukan waktu yang lama untuk melangsungkan kegiatannya, hal ini tentunya merugikan bagi pemilik modal maupun Apoteker.

Dalam hal ini Pemilik modal menunggu keluarnya izin Apotik yang terlalu lama, sehingga dalam pengoperasiannya, pelayanan terhadap masyarakat tertunda sampai keluarnya izin, dengan demikian Apotekernya tidak dapat langsung bekerja pada Apotik padahal sudah diangkat menjadi Apoteker.

Dalam hal perizinan Apotik antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik, harus benar-benar

memperhatikannya karena kurang lengkapnya persyaratan, maka izin Apotik tersebut tidak diberikannya seperti contoh. Gedung Apotik harus memenuhi persyaratan dan sudah di setujui pihak Departemen Kesehatan.

Dengan demikian Pemilik Apotik dan Apoteker harus benar-benar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang Apotik;
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/Men.Kes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
- c. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik  
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 278/Men.Kes/SK/V/1981 tentang Tata Cara Perizinan Apotik.

Setelah persyaratan tersebut di atas harus dilengkapi, maka Apoteker dan Pemilik Sarana Apotik harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Apotik harus selalu memusatkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah keluarnya Surat Keputusan ini ditetapkan, Apotik harus melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Selambat-lambatnya dua minggu sebelum Apotik melaksanakan tugas dan fungsinya Apoteker Pengelola Apotik harus melaporkan kepada Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Setempat.

## 2. *Pemilik Modal Apotik*

Dalam hal pemilik modal untuk mencari keuntungan harus benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat dan dalam menentukan harga obat harus melalui jalan tercapai adanya kesepakatan harga obat. Dengan demikian harga obat antara Apotik yang satu dengan yang lain juga memperhatikannya.



### *3. Pengiriman obat-obatan dari Perusahaan Besar Farmasi*

Dalam Pengiriman dari Perusahaan Besar Farmasi, menandatangani Apotik-Apotik untuk jatuh temponya barang 2 (dua) minggu, sehingga apabila obat tersebut habis sebelum order obat datang, maka pihak Apotik dan atau Pemilik Sarana Apotik memberitahukan secara cepat, sehingga obat tersebut selalu ada di Apotik dan harus diperhatikan mengenai inkaso (pembayaran) harus lancar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker jika dilihat dari sudut komposisi modal maka termasuk perjanjian kerjasama karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait.

Namun apabila Apoteker Pengelola Apotik tidak menanam modal, maka perjanjian tersebut termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja karena Apoteker Pengelola Apotik memperoleh Gaji bulanan yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik. Perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apotik dalam rangka pendirian Apotik di Kota

Semarang, semuanya melampirkan akta perjanjian secara tertulis dihadapan notaris.

2. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan beberapa masalah yang bisa menjadi sengketa dalam perjanjian kerja sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA), antara lain *resiko kerugian dalam perjanjian kerjasama* dan *pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama anantara pemilik modal dengan apoteker* serta *dasar hukum yang dipakai untuk menentukan pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak*.

Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan di antara kedua belah pihak, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut di atas, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Badan Arbitrase. Dengan demikian, maka terserah kepada 3 (tiga) orang Arbiter tersebut untuk memutuskan soal atau soal-soal yang menjadi perselisihan. Namun demikian segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam akta perjanjian kerja sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) akan diselesaikan dan diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah, selain itu tentang segala akibat dan pelaksanaanya, kedua belah pihak memilih tempat

kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang.

3. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) muncul beberapa hambatan-hambatan, antara lain :

- 1. Prosedur Perizinan Pendirian Apotik*

Pada proses pendirian Apotik baru melalui prosedur yang panjang, yaitu melalui beberapa instansi dari penunjukan lokasi sampai dengan dikeluarkan Surat izin Apotik. Dengan demikian untuk mendirikan suatu Apotik baru memerlukan waktu yang lama untuk melangsungkan kegiatannya, hal ini tentunya merugikan bagi pemilik modal maupun Apoteker.

- 2. Pemilik Modal Apotik*

Dalam hal pemilik modal untuk mencari keuntungan harus benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat dan dalam menentukan harga obat harus melalui jalan tercapai adanya kesepakatan harga obat. Dengan demikian harga obat antara Apotik yang satu dengan yang lain juga memperhatikannya.

- 3. Pengiriman obat-obatan dari Perusahaan Besar Farmasi*

Dalam Pengiriman dari Perusahaan Besar Farmasi, menandatangani Apotik-Apotik untuk jatuh temponya barang 2 (dua) minggu, sehingga apabila obat tersebut habis sebelum order obat datang, maka pihak Apotik dan atau Pemilik Sarana Apotik memberitahukan secara cepat, sehingga obat tersebut selalu ada di Apotik dan harus diperhatikan mengenai inkaso harus lancar.

## **2. Saran**

- a. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Apotek, izin mendirikan Apotek kecuali milik negara hanya diberikan kepada seorang Apoteker, sehingga pengelolaan dipegang oleh seorang Apoteker dan Pemilik Sarana Apotek hanya mengelola administrasi dan keuangan saja, dengan demikian pengelolaan keuangan merupakan bentuk suatu hubungan hukum perdata, alangkah baiknya Pemilik Sarana Apotek jangan sampai menekan Apoteker dalam pengelolaan Apotek yang dapat menimbulkan berjiwa dagang.
- b. Dengan adanya hubungan kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek dengan Apoteker Pengelola Apotek bukanlah hubungan perburuhan karena keduanya sama-sama menanam modal seperangkat gedung dan sarana Apotek, sedangkan Apoteker Pengelola Apotek menanam modal

berupa kemampuan Profesional, Surat Izin Pengelola Apotek dan kemungkinan sejumlah modal yang berupa uang, hendaknya keduanya dalam bekerjasama saling menunjukkan adanya peranan masing-masing, Pemilik Sarana Apotek dapat mengelola dengan menggunakan manajemen yang rapi dan mengenai harga obat dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat, sedangkan Apoteker harus menunjukkan peranannya, yaitu dalam usaha meningkatkan upaya-upaya kesehatan masyarakat dalam pembangunan dewasa ini.

- c. Mengingat keberadaan Apotek di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan, karena Apotek telah menunjukkan fungsinya untuk menyediakan obat dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, alangkah baiknya Apoteker jangan memberikan kepercayaan kepada Asisten Apoteker saja dan hendaknya selalu ada Apoteker Pendamping di Apotek jika apabila Apoteker berhalangan melakukan tugasnya pada hari-hari buka Apotek.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 1992. *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Boedi Harsono, 2000. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.
- C.S.T. Cansil, 1999 *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Purwahid Patrik, 1986. *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- , 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Setiawan, 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta.

- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- R. Wiryono Projodikoro, 1993. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Sumur, 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :UI Press, cetakan 3.
- , 1990, *Aspek Hukum Apotik Dan Apotiker*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung,
- Soetrisno Hadi, 1985. *Metodologi Reseach Jilid II*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- W. J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta.

## **2. Artikel dan Makalah**

- Direktorak Jenderal P.O.M. Dalam Makalah PP No. 25 Tahun 1980;  
Varia Farmasi, No. 44 Tahun ke IV, 1983 Varia Farmasi, no. 63 Tahun 1986 ke VII.

## **3. Peraturan Perundang-undangan**

- Kumpulan 1 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Apotik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta;



-Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Apotik, Disusun

Oleh Buntu Angin Simanjutak, dan B Aritonang, Jakarta.